

## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 57 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya tindak lanjut perumusan kebijakan riset daerah yang menunjang sebagian upaya pengembangan pengetahuan dan penelitian, perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyiapan bahan kajian pembangunan perlu penanganan secara spesifik oleh lembaga yang berkompeten;
  - b. bahwa perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan inovasi bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan teknologi untuk peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan



- Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 793);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.



5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Ketua Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik.
7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.



12. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
14. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
15. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TUGAS POKOK

Pasal 3

Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik berkedudukan sebagai Lembaga Non Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik.



#### Pasal 4

- (1) Dewan Riset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan dibidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Inovasi Daerah, pengembangan potensi dan daya tarik Kabupaten Gresik.
- (2) Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;
- c. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik pada Bupati.



## Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;
  - b. melaksanakan tugas pimpinan Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dalam hal Ketua berhalangan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab pada Ketua.

## Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;
  - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;
  - c. melaksanakan koordinasi tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik sehari-hari penuh waktu; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan koordinasi dan riset inovasi dan pengembangan potensi daerah sesuai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan hasil pelaksanaan riset inovasi dan pengembangan potensi daerah sesuai tuntutan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan



- c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB IV  
KEANGGOTAAN  
Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit terdiri atas unsur akademisi, praktisi, dan unsur Pemerintah.
- (3) Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dapat berakhir apabila:
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
  - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V  
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA  
Pasal 11

- (1) Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.





- (2) Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bekerjasama secara sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
- (3) Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan lain, baik dalam wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.
- (4) Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka memberikan masukan rumusan hasil riset wajib menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 12

Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik wajib mengembangkan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya.

#### Pasal 13

Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan Pembangunan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan pada Program dan Kegiatan BAPPEDA.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 31 Desember 2013

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**


**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19551017 198303 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1607**



**BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN GRESIK**



**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

